



P E N E T A P A N

Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Adriani bin Jamhari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kapal, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman, Perum. Sambutan Asri, Blok. K1, RT.34, No. 21, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Asmah binti Arsyad Lamadde, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman, Perum. Sambutan Asri, Blok. K1, RT.34, No. 21, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2017, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 06 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2009, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Asrani;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Hamid (Saudara Kandung Pemohon II, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Asril dan Aweng;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 39 tahun, sedang pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 31 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2016, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1244/137/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013
 - b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015;
4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;
6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 2



- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013; Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015, adalah anak pemohon I (Adriani bin Jamhari) dan pemohon II (Asmah binti Arsyad Lamadde);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan sebanyak 2 orang anak bernama:

a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013

b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015,

sebagai anak sah para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon juga menerangkan bahwa pemohon I berstatus duda cerai hidup pada tahun 2014 dalam usia 39 tahun, sedang pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tahun 2015 dalam usia 31 tahun, kemudian nikah ulang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2016, yang mana kedua orang anak mereka tersebut lahir sebelum masing-masing bercerai hidup secara resmi dan sebelum nikah ulang terjadi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ulang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor: 1244/137/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara pemohon I Adriani bin

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 3



Jamhari dan pemohon II Asmah binti Arsyad Lamadde, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 084/TU/PKM-TC/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Truma Center Dinas Kesehatan Kota Samarinda, tanggal 01 Juni 2013, yang isinya tentang kelahiran Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

3. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 2002/KK/03/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, tanggal 25 Maret 2015, yang isinya menerangkan tentang kelahiran Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adriani No. 6472052111075919, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 24-02-2014, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmah No. 6472080712160020, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 07-12-2016, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama:

- a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013
- b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015

dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita para permohonan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon juga menerangkan bahwa pemohon I berstatus duda cerai hidup pada tahun 2014 dalam usia 39 tahun, sedang pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tahun 2015 dalam usia 31 tahun, kemudian nikah ulang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2016, yang mana kedua orang anak mereka tersebut lahir sebelum masing-masing bercerai hidup secara resmi dan sebelum nikah ulang terjadi, berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan adalah alat bukti yang sempurna, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013
- b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015,

adalah ANAK BIOLOGIS para Pemohon, yang berarti bukan anak sah, karena anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai pasal 99 huruf (a) kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dalah potokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang didalamnya tercantum nama-nama anak para Pemohon, anak kandung tersebut bernama

- a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013
 - b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015,
- berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa
- a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015

terlahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah potokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabatn yang berwenang yang didalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak bernama

a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013

b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015,

berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa

a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013

b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015

terlahir dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menerangkan bahwa :

a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013

b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015

adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama Adriani bin Jamhari dan Asmah binti Arsyad Lamadde (Para Pemohon);

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah dengan dalil Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177, berbunyi :

Artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu*

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 6



(tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa anak bernama:

- a. Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013
- b. Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015

adalah ANAK BIOLOGIS Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkenan mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ayla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013, dan Alfi, lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2015, adalah anak dari Pemohon I (Adriani bin Jamhari) dan Pemohon II (Asmah binti Arsyad Lamadde) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 17 **Jumadilakhir 1438 Hijriyah**. oleh kami **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 17 **Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pihak **Para Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 8



Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 9



Samarinda, 16 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Smd. 1
0